

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Era perkembangan pasar bebas saat ini pengusaha Indonesia bukan lagi bersaing dengan pengusaha dalam negeri namun menghadapi persaingan yang lebih majemuk lagi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan industri yang semakin maju, berdampak pada semakin kompleksnya aktivitas operasional serta tanggungjawab sosial perusahaan. Pengungkapan informasi akuntansi telah menjadi topik penting dalam penelitian akuntansi. Keprihatinan publik yang mendalam tentang kesadaran perlindungan lingkungan, bahwa manusia tidak lagi hanya memperhatikan kebenaran informasi akuntansi, tetapi mulai memperhatikan apakah perusahaan memberikan kontribusi yang sesuai untuk perlindungan lingkungan (Ma & Ma, 2019).

Undang-undang dan peraturan lingkungan muncul memberikan perhatian kepada perusahaan industri yang melakukan kegiatan yang mencemari lingkungan. Organisasi perlindungan lingkungan sudah mulai menuntut perlunya melestarikan lingkungan dan melestarikan sumber daya alam, sehingga tidak mengancam kehidupan. Karena lingkungan tidak dapat dilindungi dan dikembangkan tanpa biaya, maka peran profesi akuntan muncul dalam memecahkan masalah dan permasalahan lingkungan dengan menyediakan informasi keuangan yang berkaitan dengan lingkungan yang bermanfaat bagi pihak terkait dalam pengambilan keputusan (Bicer & Darewi, 2019).

Krisis lingkungan yang cukup parah yang terjadi beberapa tahun terakhir di planet bumi ini diakibatkan oleh meningkatnya degradasi dan penggundulan hutan, polusi air dan tanah, efek rumah kaca, kerusakan sumber daya alam, dan perusakan habitat (Song et al., 2017). Krisis lingkungan melibatkan beberapa pihak bertanggung jawab, dan industri merupakan salah satunya (Gonzalez & Mendoza, 2021). Perusahaan melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan, melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan cara terbaik guna meningkatkan penjualan dan efisiensi biaya. Namun, terkadang perusahaan mengabaikan aspek lingkungan untuk mendapatkan efisiensi biaya sehingga pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari (Arum, 2019).

Kerusakan lingkungan menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Berdasarkan analisis Universitas Yale terhadap kinerja lingkungan negara di dunia pada tahun 2022, yang bertajuk *The Environmental Performance Index (EPI)*, Indonesia berada di posisi ke-164 dari 180 negara yang diriset. Indonesia mendapatkan skor 28.20 poin (Wolf et al., 2022). Pada regional Asia Tenggara, skor Indonesia berada pada peringkat tiga terbawah. Singapura dan Brunei menjadi dua negara terbaik dengan skor 50.90 dan 45.70. Skor EPI keseluruhan negara bisa dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Skor Indeks Kinerja Lingkungan 2022**

No	Negara	Peringkat	Skor
1	Singapura	44	50.90
2	Brunei Darussalam	71	45.70
3	Thailand	108	38.10
4	Timor Leste	129	35.10
5	Malaysia	130	35.00
6	Laos	149	30.70
7	Kamboja	154	30.10
8	Filipina	158	28.90
9	<b>Indonesia</b>	<b>164</b>	<b>28.20</b>
10	Vietnam	178	20.10
11	Myanmar	179	19.40

Sumber: The Environmental Performance Index (EPI), 2022


Kineja lingkungan yang buruk menandakan bahwa Indonesia bukanlah negara yang ramah lingkungan. Suatu negara dianggap ramah lingkungan ketika dapat menghasilkan produk, proses, dan praktik ramah lingkungan yang tidak membahayakan lingkungan alam, membantu melestarikan sumber daya seperti air dan energi, dan tidak berkontribusi terhadap polusi udara, air, dan tanah (Wolf et al., 2022).

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 39,4% kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan. Kerusakan alam seperti pembakaran hutan yang berlangsung beberapa tahun tidak hanya mengganggu Indonesia tetapi juga negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab paling besar atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Berikut dapat digambarkan pada Tabel 1.1. dan Gambar 1.1. mengenai pelaku pencemaran lingkungan.

**Tabel 1. 1**  
**Pelaku Perusak/Pencemaran Lingkungan Hidup**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Perusahaan	91	31.4	39.4	39.4
	Pemerintah	26	9.0	11.3	50.6
	Masyarakat	6	2.1	2.6	53.2
	Perusahaan & Pemerintah	66	22.8	28.6	81.8
	Kombinasi	42	14.5	18.2	
	Total	231	79.7	100.0	100.0
<i>Missing</i>	System	59	20.3		
<b>Total</b>		<b>290</b>	<b>100.0</b>		

*Sumber: Data WALHI Indonesia, 2019*



*Sumber: Data WALHI Indonesia, 2019*

**Gambar 1.1**  
**Grafik Pelaku Perusak/Pencemaran Lingkungan Hidup**

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WALHI tersebut, terlihat bahwa pengaruh terbesar pencemaran lingkungan berasal dari perusahaan. Pada konteks lokal misalnya, perusahaan batu bara telah menjadi penyebab kemacetan dan kecelakaan di Provinsi Jambi. Polres Batanghari mencatat, pada tahun 2021 terjadi 116 peristiwa kecelakaan di sepanjang jalan nasional Batanghari yang

dilalui angkutan batu bara yang mengakibatkan 59 korban meninggal dunia. Kemudian tahun 2022 naik menjadi 157 peristiwa kecelakaan dengan korban meninggal dunia 65 orang dan luka berat 22 orang, serta yang mengalami luka ringan 173 orang (Piscesika, 2023). Bentuk kerusakan lingkungan ini ialah hancurnya jalan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat.

Kawasan tambang di Provinsi Jambi berdampak buruk secara sosial dan ekologi. Imbas dari kerusakan tersebut, sebanyak 41 perusahaan batu bara di Provinsi Jambi memberikan komitmen kontribusi sebesar lebih kurang Rp3,9 miliar untuk membantu perbaikan ruas jalan dari Simpang Luncuk sampai ruas jalan Sridadi Kabupaten Batanghari. Adapun mekanisme yang telah disepakati bersama adalah percepatan perbaikan jalan alternatif dari Badan Usaha Pertambangan batu bara melalui forum CSR yang akan mengelola anggaran tersebut. Forum CSR bertanggungjawab menyampaikan laporan progres pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur Jambi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI dan Badan Usaha Pertambangan batu bara (Rezy, 2023). Namun, penggunaan dana CSR untuk perbaikan jalan tersebut ditentang oleh sejumlah pihak. Anggota DPR RI, Adian Napitulu menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap perbaikan jalan dengan menggunakan dana CSR dengan alasan biaya perbaikan jalan tidak dapat dibebankan kepada anggaran CSR melainkan dibebankan kepada biaya produksi perusahaan. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut menggunakan jalan nasional sebagai produksi perusahaan yang mendatangkan keuntungan untuk perusahaan (Intoniswan, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) mengatur bahwa setiap PT selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban melaksanakan CSR ditujukan bagi PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) berdasarkan undang-undang. Namun, meskipun kewajiban mengeluarkan biaya untuk CSR telah diatur, belum ada peraturan nasional yang mengikat tentang jumlah atau persentase CSR yang wajib dikeluarkan perusahaan (E. Permatasari, 2020).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 tentang akuntansi kehutanan dan No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum yang menyatakan kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan.

Sejalan dengan konsep *green accounting*, perusahaan seharusnya memasukkan biaya lingkungan ke dalam biaya operasional perusahaan (Rounaghi, 2019). Dalam konteks nasional, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Ahmad Shalihin mengatakan tidak semua perusahaan tambang melakukan tanggung jawabnya sesuai aturan. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak melakukan reklamasi setelah masa izin berakhir, yang mana seharusnya perusahaan tersebut dijatuhi sanksi atau perusahaan menyetorkan dana reklamasinya. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan melalaikan kewajibannya (Zulkarnaini, 2023). Dari fenomena yang

telah dijelaskan di atas, hal tersebut memperlihatkan permasalahan perusahaan dalam pengimplementasian *green accounting* dan pemanfaatan CSR yang tidak sesuai pada tempatnya.

Akuntansi hijau (*green accounting*) muncul sesuai dengan kebutuhan zaman, ketika lingkungan harus menjadi suatu prioritas bagi perusahaan (Agarwal & Agarwal, 2018; Bartelmus & Seifert, 2018; Ma & Ma, 2019). Perusahaan saat ini dituntut memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi perusahaan, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungannya (Gonzalez & Peña-Vinces, 2022). Perubahan lingkungan merupakan masalah global yang membutuhkan solusi global. Menyadari pentingnya peran lingkungan dalam kelangsungan hidup kita memaksa perusahaan, organisasi, dan pemerintah untuk menciptakan kesadaran di antara massa tentang pentingnya lingkungan dan kesejahteraannya (Sadiku et al., 2021).

*Green accounting* adalah pendekatan akuntansi yang memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Ini mengakui fakta bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak saling eksklusif, dan berusaha untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan memasukkan faktor lingkungan ke dalam pengambilan keputusan keuangan (Singh et al., 2019). Perusahaan yang menerapkan praktik akuntansi hijau, diharapkan dapat mengidentifikasi area di mana ia menghasilkan limbah berlebih atau menggunakan energi secara tidak efisien. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi energi,

perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan dan menghemat uang dalam prosesnya (Arellano Arellano, 2022).

*Green accounting* dapat memainkan peran penting dalam mencegah kerusakan lingkungan dengan mempromosikan kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan memperhitungkan biaya dan manfaat sebenarnya dari kegiatan ekonomi, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan (Sadiku et al., 2021). Dalam istilah yang lebih sederhana, *green accounting* dapat diterjemahkan ke dalam kepedulian menyeluruh terhadap lingkungan, khususnya membantu menghindari polusi dan deforestasi (Schaltegger & Burritt, 2017; Zandi, 2019). Istilah akuntansi hijau (*green accounting*) dapat pula dipadankan dengan akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) yang memiliki definisi yang sama (Meena, 2023).

Konsep *green accounting* mengarahkan korporasi untuk mengambil keputusan bisnis pada keuntungan yang tidak hanya mengarah pada *profit orientation*, tetapi juga terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan. Artinya setiap keputusan bisnis yang diambil harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi terhadap keuangan dan lingkungan (Prahara & A'yuni, 2021). Penerapan *green accounting* oleh perusahaan masih menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti karena menyangkut beberapa pandangan terhadap data kuantitatif (laporan keuangan lingkungan) dan kualitatif (kebijakan dan dokumen lingkungan), baik nasional (produk domestik bruto dan peraturan lingkungan) maupun lokal (Gonzalez & Mendoza, 2021). Namun yang



jelas, jika suatu perusahaan ingin meningkatkan kinerja lingkungannya, akuntansi harus terlibat di dalamnya untuk menjalankan fungsi pengumpulan, penghitungan, analisis dan pelaporan biaya lingkungan dan transaksi lain yang berkaitan dengan lingkungan sehingga manajemen dapat mengelola aspek lingkungan (Arum, 2019).

*Green accounting* mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam hasil keuangan bisnis perusahaan. Ini tidak hanya menunjukkan perkembangan perusahaan dari segi ekonomi tetapi juga mencerminkan biaya lingkungan yang harus dibayar perusahaan untuk manfaat ekonomi. Sekaligus diungkapkan dalam informasi tanggung jawab sosial perusahaan (Dyduch & Krasodomska, 2017). Aspek informasi ini perlu diungkapkan secara lengkap dan jujur. Secara efektif mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal, dan pemangku kepentingan yang relevan, dimungkinkan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat berdasarkan isi laporan akuntansi hijau perusahaan. Keputusan investasi dan pembiayaan yang lebih berharga memiliki dampak signifikan pada pembangunan berkelanjutan perusahaan dengan polusi berat (Arrive & Feng, 2018).

Konsep lain terkait lingkungan pada perusahaan adalah *corporate social responsibility*. Peran korporasi dalam mendukung *green accounting* merupakan implementasi dari CSR (Prahara & A'yuni, 2021). *Green accounting* muncul dengan tujuan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang aspek lingkungan perusahaan (Gonzalez & Mendoza, 2021). Sementara itu, CSR mencakup bidang sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam beberapa tahun

terakhir, telah terjadi peningkatan indikator di berbagai bidang CSR yang akan memungkinkan analisis yang lebih mendalam (Rodriguez-Gomez et al., 2020).

CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi praktik *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan perlunya perusahaan memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (OECD, 2015). Implementasi CSR ditandai dengan kompleksitas, sehingga perusahaan harus berhadapan dengan pemangku kepentingan yang berbeda, baik secara internal maupun eksternal. CSR adalah fenomena yang kompleks dan kontekstual yang dirasakan berbeda-beda di berbagai belahan dunia, dan mungkin inilah alasannya, sampai saat ini tidak ada definisi CSR yang diterima secara universal (Ahmad et al., 2021).

Terdapat perbedaan kekuatan dan kepentingan yang mungkin dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan ini, tetapi masalah yang menjadi perhatian adalah pengaruh kekuatan dan kepentingan yang mungkin mereka miliki terhadap peran akuntan di dalam melaksanakan tugas mereka dalam membuat laporan *green accounting* (Yosuff, et. al., 2016). Namun, Matriks materialitas dalam pedoman *global reporting initiative* (GRI 2016) dapat dianggap sebagai inisiatif teladan untuk mengimplementasikan ide-ide kunci dari teori pemangku kepentingan (Dmytriiev et al., 2021). Dengan diperkenalkannya matriks materialitas, GRI mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dan sosial yang memiliki relevansi khusus bagi perusahaan dan penting bagi pemangku

kepentingan mereka. Setelah identifikasi ini, yang dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan perusahaan telah dilakukan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan tanggung jawabnya terkait masalah spesifik tersebut.

Perusahaan membuat laporan keuangan secara berkala yang di dalamnya memuat laporan persistensi laba perusahaan untuk menjalin hubungan antara kedua pihak yang berbeda kepentingan ini (Nurdin & Hamzah, 2016). Hubungan positif di antara para *stakeholder* dapat membantu bisnis. Sedangkan hubungan yang buruk, meningkatkan risiko perkembangan bisnis. Oleh karena itu, membangun koneksi yang positif dengan pemangku kepentingan dapat membantu bisnis beroperasi lebih baik (Vitolla et al., 2019; Yu et al., 2017).

Informasi akuntansi dibutuhkan oleh pengguna untuk membuat keputusan ekonomi. Agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi syarat (Arum, 2019). Pada praktiknya, penerapan proses *green accounting* secara terintegrasi memungkinkan peningkatan kemanfaatan informasi akuntansi bagi pemangku kepentingan dalam menilai dan membuat keputusan ekonomi dan nonekonomi yang lebih ramah lingkungan dan masyarakat, sehingga multikrisis ekonomi dapat dicegah dan diperbaiki (Prahara & A'yuni, 2021). Semakin tinggi relevansi nilai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan tentunya akan semakin tinggi pula kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan (Arum, 2019).

Kualitas pelaporan keuangan sangat bergantung pada kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi akuntansi yang berkualitas akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat

keputusan yang tepat. Kualitas pelaporan keuangan dapat terpengaruh oleh efektivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang dimensinya memasukkan peran penting dalam efisiensi CSR (Muslu et al., 2015). Selain itu, pengawasan yang ketat di perusahaan juga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dari berbagai aspek. Perusahaan yang lebih banyak menerapkan ukuran sosial atas kinerja perusahaan melalui praktik CSR dianggap dapat membantu mencapai kualitas pelaporan keuangan (Al-Qudah et al., 2022).

Kualitas pelaporan keuangan sering dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba yang berkelanjutan dan diukur dengan atribut akuntansi. Relevansi nilai merupakan salah satu atribut kualitas akuntansi (Azar et al., 2019) yang menunjukkan sejauh mana informasi akuntansi masih memiliki peran dalam menilai relevansi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi investor. Pada penelitian ini, kualitas pelaporan keuangan diukur berdasarkan presistensi laba perusahaan, yaitu bagaimana kondisi laba yang berlanjut secara kontinu (*earnings sustainability*).

Pada penelitian ini, kepemilikan institusional dipilih sebagai unsur *stakeholder* perusahaan yang digunakan sebagai variabel moderasi antara hubungan *green accounting* dan kualitas pelaporan keuangan serta pengungkapan CSR dan kualitas pelaporan keuangan. Penggunaan kepemilikan institusional pada hubungan antara variabel ini belum banyak diteliti. Namun, investor institusional telah dapat memotivasi perusahaan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan mereka, termasuk mempertahankan konsistensi laba, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi perusahaan

di pasar modal (Al-Duais et al., 2022). Sehingga menarik untuk melihat bagaimana peran kepemilikan institusional dalam pemoderasi hubungan antara variabel pada penelitian ini.

Beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara *green accounting* dan kualitas pelaporan keuangan, dengan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan positif antara *green accounting* dan kualitas pelaporan keuangan, ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik *green accounting* yang lebih baik maka akan lebih memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas lebih tinggi (misalnya, Cho et al., 2010 dan Cho & Patten, 2007). Studi lain tidak menemukan hubungan yang signifikan antara keduanya (Brammer & Pavelin, 2006).

Penelitian terkait tentang *green accounting* dan CSR terhadap kualitas pelaporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2019) menemukan bahwa penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap keberlanjutan laba, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Agbo & Olufemi, (2022) yang menunjukkan bahwa *environmental accounting* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bicer & Darewi (2019) yang menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara biaya lingkungan dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Al-Qudah et al (2022) yang meneliti mengenai CSR dan kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan

manufaktur di Yordania menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Darsono (2023) yang menemukan bahwa pengungkapan CSR dan struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim & Lee (2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara CSR dan kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yang telah meneliti hubungan antara *green accounting* dan CSR terhadap kualitas pelaporan keuangan, dengan hasil yang bervariasi, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penelitian ini, dikarenakan terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini merujuk pada penelitian Arum (2019). Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam mengenai penerapan *green accounting*, pengungkapan CSR dalam bentuk ekonomi, sosial, dan lingkungan oleh perusahaan dan kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan. Pada penelitian ini, kepemilikan institusional dipilih sebagai variabel moderasi, yang mana kepemilikan institusional sebagai representari *stakeholder* dan *corporate governance*. Investor diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku dan kinerja perusahaan tempat mereka berinvestasi, termasuk praktik lingkungan dan sosial mereka.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan

mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal, hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Suardikha & Apriada, 2016).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi di Indonesia ialah terkait dengan fakta bahwa bisnis pada sektor energi merupakan sektor primer dan pilar yang signifikan, terutama sebagai sumber penerimaan APBN terbesar. Pertambangan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan bijih logam, pertambangan batu, tanah liat, pasir, garam, pertambangan mineral, kimia, dan pupuk, serta pertambangan gipsum, aspal, dan batu kapur adalah semua kegiatan di bidang pertambangan (Ofeser & Susbiyantoro, 2021). Sektor energi ini pula yang menjadi perhatian khusus karena terkait erat dengan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup manusia.

Perusahaan sektor energi saat ini juga semakin ditekan untuk menangani serangkaian tanggung jawab sosial yang lebih luas yang melampaui persyaratan hukum dan lingkungan, yang memotivasi mereka untuk memasukkan pendekatan holistik ke dalam aktivitas mereka. Untuk melakukannya, banyak perusahaan telah mengadopsi CSR sebagai respons terhadap beragam tekanan, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang memungkinkan mereka untuk mencegah dan

mengelola risiko serta bersikap proaktif dalam konteks perubahan iklim (Agudelo et al., 2020).

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara penerapan *green accounting* dan kualitas pelaporan keuangan di perusahaan sektor energi di Indonesia, dilakukan di sektor energi sebab perusahaan energi adalah perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat melakukan pengungkapan lingkungan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti perusahaan manufaktur di Indonesia. Serta menambahkan variabel independen yaitu corporate social responsibility (CSR), dan variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional. Selain itu, tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian juga berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu tahun 2017, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 hingga 2021.

Penelitian ini mencoba mengembangkan analisis empiris tentang efek penerapan *green accounting* dan pengungkapan CSR terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi di perusahaan sektor energi Indonesia. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi lebih dalam terkait *green accounting*, pengungkapan CSR, dan kualitas pelaporan keuangan yang sepengetahuan awal peneliti belum banyak dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Green Accounting* dan Pengungkapan CSR terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan**



**dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan sektor energi di Indonesia?
2. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan sektor energi di Indonesia?
3. Apakah penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi?
4. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan sektor energi di Indonesia.

2. Untuk memberikan bukti empiris pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan sektor energi di Indonesia.
3. Untuk memberikan bukti empiris penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang hubungan antara *green accounting* dan pengungkapan CSR terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

##### **1. Bagi Investor**

Menambah pemahaman tentang hubungan antara *green accounting*, pengungkapan CSR, dan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini dapat membantu investor memahami bagaimana praktik akuntansi yang berkelanjutan dan pengungkapan CSR dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Memberikan wawasan bagi investor tentang pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor moderasi, seperti kepemilikan institusional, dalam mengevaluasi hubungan antara *green accounting*,

pengungkapan CSR, dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor moderasi ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan lebih akurat.

## 2. Bagi Perusahaan

Memberikan pandangan yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini dapat membantu memperluas pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti *green accounting* dan pengungkapan CSR. Hal ini dapat membantu perusahaan memahami betapa pentingnya memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam pelaporan keuangan mereka.

Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam operasi mereka, yang dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan juga dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka.

## 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan perusahaan.